

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Kpt 183 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 serta Berita Acara Nomor 368/PL.02.2/BA/9119/2024 tentang rekapitulasi akhir hasil verifikasi dukungan minimal dan sebaran, untuk menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat dukungan dan sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1002 Tahun 2024; serta Keputusan KPU Kabupaten Supiori No. 96 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Bakal pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan pendaftaran pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024..
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Agustus 2024
 - Lamp.: 1 hlm